

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi fenomena yang menggemparkan publik seluruh negeri, fenomena covid-19 merupakan fenomena yang mengguncang seluruh sektor masyarakat internasional. Penyebaran virus ini dimulai sejak akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok. Kemudian mulai memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang dideteksi berasal dari dua orang yang terkonfirmasi tertular dari warga Jepang. Adanya fenomena covid-19 ini mengganggu stabilitas bank di Indonesia. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya fenomena tersebut. Fenomena tersebut menimbulkan adanya penurunan perekonomian seluruh masyarakat di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini memicu terjadinya pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada sektor perbankan.

Stabilitas dinilai menjadi suatu karakteristik yang merujuk pada kondisi stabilitas perekonomian dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan stabilitas bank menjadi indikator di dalam menentukan suatu bank dapat dikategorikan sehat maupun tidak sehat. Maka dari itu stabilitas bank diartikan sebagai suatu kondisi dimana kemampuan bank di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan normal dan tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik dan juga dengan menggunakan cara-cara yang sesuai

dengan ketentuan yang telah ditentukan. Urgensi stabilitas bank yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian serta sektor lain. Menurut Ayomi & Hermanto ketidakstabilan bank akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara makro maupun mikro bahkan dapat merusak perekonomian suatu negara.² Tentunya di dalam menjaga stabilitas bank, Bank Indonesia memiliki tugas guna menjaga stabilitas bank maupun stabilitas perekonomian nasional. Suatu bank dapat dikategorikan dalam posisi yang stabil apabila bank tersebut yang mana berperan sebagai lembaga intermediasi mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara efektif serta efisien. Apabila suatu bank dalam kondisi stabil maka bank tersebut dapat dikatakan sehat, hal ini tentunya dapat meningkatkan kinerja suatu bank. Semakin baik kinerja suatu bank maka hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga membawa dampak positif bagi pertumbuhan bank itu sendiri. Peterson menyebutkan bahwa ketidakstabilan perbankan dapat disebabkan oleh regulasi yang buruk atau pengawasan yang tidak efektif.³

Guna melakukan pengawasan terhadap stabilitas bank, terbitlah kebijakan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam melakukan pengawasan dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematis dan dalam rangka mencegah munculnya risiko lainnya. Kebijakan mikroprudensial

² Ayomi & Hermanto, "Mengukur Risiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia", *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, (online) Vol. 16 No. 2 (2013), <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/24>

³ Peterson, "Munich Personal RePEc Archive Determinants of Banking Stability in Nigeria", *Munich Personal RePEc Archive*, (2019) (online)

ini bekerja dengan mengukur, menilai, dan mengatasi risiko dengan melihat tingkat kesehatan individu bank serta kinerja dari setiap institusi keuangan. Adanya kebijakan mikroprudensial ini memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan, melakukan pengawasan terhadap seluruh industri keuangan dan juga perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kebijakan mikroprudensial bertujuan untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh.⁴ Adanya pengawasan melalui kebijakan mikroprudensial ini dapat mengurangi risiko ketidakstabilan bank.

Hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan serta stabilitas bank itu sendiri. Tentunya di dalam kegiatan operasionalnya bank tidak dapat dihindarkan dari risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu tiap-tiap bank yang menjalankan operasionalnya harus berjalan berdampingan dengan berbagai macam risiko yang ada. Dalam hal ini bank harus mengambil langkah yang tepat guna menangani maupun memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan dengan cara mengelola risiko. Dengan manajemen risiko bank yang baik tentunya dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang kuat serta mampu menopang bangunan sistem perekonomian di Indonesia. Risiko yang dihadapi dalam perbankan menjadi bagian dari stabilitas bank, karena apabila suatu

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Tirta Segara, 2019), hal. 21.

perbankan menghadapi terlalu banyak risiko dapat menyebabkan ketidakstabilan bank itu sendiri. Oleh karena itu risiko yang ada di dalam kebijakan mikroprudensial ini wajib dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang ditugaskan.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Di Indonesia perbankan terdiri dari dua jenis yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kehadiran perbankan syariah ini diprakarsai oleh lahirnya UU No. 21 tahun 2008, yang mendefinisikan bahwa bank syariah adalah bank yang di dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.⁶

Perbankan syariah memiliki tugas yang bersifat urgensi guna menjaga kestabilan perekonomian sekaligus guna menjaga kemaslahatan umat. Adanya bank syariah ini memiliki fungsi guna melakukan penghimpunan dana dari

⁵ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Referensi, 2014), hal. 3.

⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media Partner, 2019), hal. 24.

masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan pelayanan berupa jasa perbankan syariah yang sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks nasional, perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka guna meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat nasional.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK/ 03/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum terdapat 8 (delapan) macam risiko yang harus dinilai, terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.⁷ Akan tetapi, mengacu pada isyarat Bank Indonesia yang diatur dalam SEBI No. 13/ 24/ DPNP/ 2011 risiko yang dapat diukur dan dapat dikelola dengan menggunakan rasio-raiso tertentu terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.⁸

Pada risiko hukum indikator yang digunakan adalah faktor litigasi/ pengadilan, faktor kelemahan perikatan atau kurang terpenuhinya kontrak, dan faktor perubahan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk faktor stratejik yang menjadi indikator adalah kesesuaian bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank,

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, (Jakarta, 2016).

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (Jakarta: 2011).


dan pencapaian rencana bank. Risiko kepatuhan menggunakan indikator jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan bank, dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu. Terakhir adalah risiko reputasi dengan indikator yang digunakan meliputi pengaruh reputasi negative dari pemilik bank dan Perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negative bank, dan frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.⁹ Oleh karena itu peneliti memilih empat variabel yang terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional karena indikator ke empat risiko tersebut dapat diperoleh pada laporan keuangan tiap bank mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Pada penelitian ini risiko likuiditas diukur menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk memperkirakan likuiditas bank agar dapat memenuhi penyaluran kredit. Risiko likuiditas terjadi ketika muncul gap antara aset yang biasanya berjangka panjang dengan sumber pendanaan yang biasanya berjangka pendek. Menurut Dendawijaya, batas maksimal rasio FDR adalah 110% dan batas minimal adalah

⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.05/2019, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (online) dalam https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RSEOJK%20TKS%20PP_Lampiran%202.pdf diakses 10 Juni 2024

80%,¹⁰ sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas suatu bank, sementara semakin rendah nilai FDR asalkan tidak melewati batas minimal maka likuiditas bank tersebut semakin baik.

Gambar 1.1 Rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah peneliti 2023

Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa nilai rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020, 2021 dan 2022 berada pada posisi kurang aman atau dapat dikatakan bahwa likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kategori kurang baik karena tidak mencapai batas minimal FDR yakni sebesar 75%. Sedangkan pada tahun 2021 nilai FDR Bank Umum Syariah memiliki nilai terendah dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2022, sehingga dengan pengoptimalan penggunaan DPK pada pembiayaan, memberikan

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), ISO2726.slims-199841.

keuntungan bagi bank karena semakin baik probabilitas bank tersebut. Sedangkan apabila bank cenderung menggunakan DPK pada pembiayaan maka dapat menurunkan probabilitas. Dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi risiko likuiditas yang rendah diatas batas minimal dapat menjaga stabilitas bank dan mendatangkan keuntungan bagi bank tersebut.

Pada penelitian ini risiko kredit diukur menggunakan rasio Net Performing Financing (NPF). NPF diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana kemampuan manajemen bank di dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah.¹¹ Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DDPbs mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah batas aman rasio dari NPF bank secara bruto atau Gross kurang dari 8%.¹²


Dengan indikator tersebut dapat dimaknai bahwa nilai rasio aman NPF berada pada nilai kurang dari % dan tidak aman ketika melebihi batas sebesar 8%. Artinya apabila nilai NPF semakin rendah, maka bank tersebut dikatakan sehat dan cenderung berada pada posisi yang menguntungkan, sedangkan jika nilai NPF semakin tinggi maka bank tersebut dalam posisi berbahaya atau rugi. Sesuai dengan latar belakang penelitian ini, periode tahun yang digunakan dalam

¹¹ Chaidir Lya, "Pengaruh Kondisi Permodalan, Efisiensi Operasional, Likuiditas, Risiko Kredit dan Risiko Pasar Terhadap Tingkat Probabilitas Bank," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, (online), Vol. 3, No. 1, (2015), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1501>, di/akses 26 September 2023.

¹² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: 2007).

penelitian terdiri dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Berikut adalah rasio NPF Bank Umum Syariah Indonesia selama 3 tahun :

Gambar 1.2 Rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah peneliti 2023

Pada gambar 1.1 pada tahun 2020 rasio NPF Bank Umum Syariah berada pada posisi aman, yakni pada titik 1,84%. Kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan nilai NPF dan nilai NPF terus mengalami penurunan di tahun 2022 sehingga ada berada di posisi 1%. Semakin rendah nilai NPF maka keuntungan yang didapatkan oleh bank semakin meningkat, sehingga hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa indikasi risiko kredit dapat mempengaruhi stabilitas bank itu sendiri.

Risiko ketiga yakni risiko pasar, dimana risiko pasar merupakan risiko tingkat tinggi. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga (*option*).

¹³ Risiko pasar ini terjadi ketika suatu lembaga keuangan (bank) mengalami krisis yang disebabkan perubahan yang terjadi di luar kendali lembaga tersebut. Risiko pasar ini dapat diukur dengan menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM), dimana rasio ini menunjukkan tingkat pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang didapatkan dengan menggunakan aset yang diperoleh oleh bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DDPbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, nilai maksimal rasio NOM berada pada 3% sedangkan untuk nilai minimal rasio NOM berada pada kurang dari 1%.¹⁴

Gambar 1.3 Rasio NOM Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah peneliti 2023

Dari data rasio NOM tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2022 nilai NOM berada pada posisi aman karena tidak melebihi batas maksimal 3%. Pada tahun 2020 nilai NOM menunjukkan angka 2,73%


¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, (Jakarta: 2003).

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: 2007).

sedangkan di tahun selanjutnya nilai NOM mengalami kenaikan menjadi 3,56% melebihi batas maksimal NOM. Di tahun 2022 nilai NOM terus meningkat menjadi 3,76%.

Kemudian untuk risiko yang terakhir, yakni risiko operasional. Risiko operasional terjadi akibat terjadinya ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan dalam sistem, atau terjadi permasalahan eksternal yang berpengaruh terhadap operasional bank itu sendiri. Pada penelitian ini, risiko operasional dihitung menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 standar aman rasio BOPO berada pada 80%.¹⁵

Gambar 1.4 Rasio BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah peneliti 2023

Pada tahun 2020 rasio BOPO berada pada posisi kurang aman, kemudian di tahun berikutnya naik jauh melampaui batas maksimal mencapai 124,54% dan

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (Jakarta: 2011).

di tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai nilai 103,56. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin menunjukkan tidak efisien dalam pengelolaan operasional suatu bank.

Adanya manajemen risiko bank yang baik dapat menciptakan kondisi stabilitas bank yang baik. Adapun kebijakan mikroprudensial yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi untuk mengukur setiap risiko yang dihadapi dari tingkat risiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu. Kebijakan mikroprudensial ini bermanfaat sebagai pedoman bagi setiap lembaga yang bergerak di bidang jasa perbankan di dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan ditinjau dari pentingnya pengawasan terintegrasi dan pengawasan terhadap stabilitas bank oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada lembaga keuangan Bank Umum Syariah dengan menggunakan instrument kebijakan mikroprudensial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Mikroprudensial terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2020-2022)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diartikan sebagai penjabaran mengenai kemungkinan-kemungkinan dalam pembahasan yang memiliki peluang untuk muncul di dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pelonjakan kredit masyarakat secara global yang menyebabkan dampak buruk terhadap beberapa sektor terutama sektor ekonomi yang disebabkan karena fenomena covid-19.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022 ?
2. Apakah risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022 ?
3. Apakah risiko pasar berpengaruh signifikan terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022 ?
4. Apakah risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022 ?
5. Apakah risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap stabilitas Bank Umum

Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada risiko likuiditas terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada risiko kredit terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada risiko pasar terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada risiko operasional terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022.
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga perbankan terutama perbankan syariah dan juga pemerintah sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi guna menciptakan keterbaruan kebijakan dalam rangka mengukur sejauh mana pengaruh dari adanya kebijakan Mikroprudensial.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat penelitian sebelumnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik untuk peneliti sendiri maupun masyarakat umum mengenai kebijakan Mikroprudensial terhadap stabilitas bank.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penulis akan memberikan batasan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, yakni meliputi :

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup pengaruh instrumen kebijakan mikroprudensial terhadap stabilitas Bank Umum Syariah di

Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2022. Objek penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan di dalam industri keuangan yang menetapkan kebijakan mikroprudensial.

2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terbatas pada jenis bank yang diteliti karena hanya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar OJK. Kemudian data yang digunakan hanya data pada tahun 2020 hingga 2022, karena di tahun tersebut masa pandemi covid19 di Indonesia. Selain itu menurut POJK No. 18 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum terdapat 8 (delapan) macam risiko yang harus dinilai, akan tetapi pada penelitian ini hanya meneliti 4 risiko yang terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional (mengacu pada isyarat BI yang diatur dalam SEBI No. 13 tahun 2011).

G. Penegasan Istilah

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Mikroprudensial terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2020-2022)”**

1. Kebijakan Mikroprudensial

Kebijakan Mikroprudensial merupakan suatu kebijakan yang mengatur institusi keuangan secara individu, dimana kebijakan tersebut meliputi perkembangan dari masing – masing institusi keuangan secara individu.¹⁶ Kebijakan mikroprudensial mengukur risiko yang dihadapi setiap institusi keuangan, selain itu kebijakan mikroprudensial juga mengukur tingkat risiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁷ Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

3. Kesehatan Bank

Kesehatan Bank merupakan cerminan kondisi dari kinerja bank yang merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan

¹⁶ Novi Hesa Purnamasari, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial”, *Jurnal Ilmiah*, (online), (2013), https://eprints.undip.ac.id/57147/1/JURNAL_ILMIAH.pdf, diakses 10 November 2023.

¹⁷ Riesa Istiqamah, “Analisis Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Buku 3)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 7 No 2 (online), (2019), <https://jimfeb.ub.ac.id>, diakses 10 November 2023.

fokus pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola manajemen, dan nasabah bank.¹⁸

4. Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Umum Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁹ Jasa yang diberikan oleh bank umum syariah bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Berdasarkan penjelasan diatas, maksud dari judul **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Mikroprudensial terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2020-2022)”** adalah suatu penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi yang khususnya perbankan syariah terkait dengan kebijakan mikroprudensial yang mana berpengaruh atau tidaknya terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

¹⁸ Nur Atyka, "Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Periode 2011-2013", Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, (online), (2015), diakses 10 November 2023.

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007, tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006.

H. Sistematika Skripsi

Adapun guna memberikan gambaran yang jelas tentang skripsi penelitian yang dilakukan, maka disusunlah dalam penelitian ini suatu sistematika penulisan yang akan dijelaskan adalah Bab dan Sub Bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian. Membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai kajian teori dan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian terdahulu yang mendukung untuk penelitian ini dan juga membahas mengenai kerangka konseptual beserta hipotesis pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan sub bab antara lain pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai paparan data, temuan dalam penelitian, serta analisis data penelitian ini.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab 5 membahas tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian. Pembahasan ini dilakukan dengan cara penganalisisan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab 6 berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan serta saran penelitian yang dilakukan, sedangkan bagian akhir dari laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.